LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2026 yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2026,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir tahun 2026, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan Makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh telah mencapai kategori Istimewa. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

Pontianak, 27 April 2026

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Dra. Hariani, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 28 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **102,62%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **102,44%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **110,27%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **105,97%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **111,94%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100,13%** kategori **Sangat Baik**,

11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,28%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100,65%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **109,05%** kategori **Sangat Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **114%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **100,35%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **108,87%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, tahapan dimulai Triwulan II,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Dari 28 indikator kegiatan, sebanyak 19 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan I 2026. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pontianak periode Triwulan I sebesar **103,23** dengan predikat **Istimewa**.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Pada bulan Januari Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemotongan anggaran sebagai bentuk efisiensi sebesar 10,5% sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp 18.076.639.000. Namun dari sisa anggaran yang tersisa, sebanyak 0,86% diblokir atau anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 17.920.692.000. Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp3.814.935.533,- (21,10%) dari Pagu anggaran sebesar Rp. 18.076.639.000,-. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,97 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,03. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan I tahun 2026, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017.
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Highlight January



Penanaman Pohon Serentak BBPOM di Pontianak



Ruang Terbuka RRI, BBPOM Pontianak Perkuat UMKM Obat dan Makanan

Highlight February



FGD) "Standar Pelayanan Publik sebagai Upaya Menurunkan Tingkat Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan



Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM

Highlight Maret



Intensifikasi pengawasan



Kolaborasi Pelayanan AKSELERASI

Highlight Maret



Penguatan Koordinasi Awal Program Keamanan Pangan di Kabupaten Mempawah



Kolaborasi Strategis Kalbar Sarawak Komitmen Bersama Jaga Keamanan Pangan dan Dorong Ekonomi Regional

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**
Executive Summary **iii**
Highlight **vii**
Daftar Isi **xi**
Daftar Gambar **xii**
Daftar Tabel **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak 15
1.4 Isu Strategis 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA **21**
2.1 Rencana Strategis 21
2.2 Visi, Misi dan Tujuan 22
2.3 Budaya Organisasi 29
2.4 Sasaran Kegiatan 30
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 37
2.6 Perjanjian Kinerja 39
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 42
2.8 Metode Pengukuran 43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **46**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 46
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 131
3.3 Realisasi Anggaran 134
3.4 Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas 146
BAB IV PENUTUP **158**
4.1 Kesimpulan 158
4.2 Saran 161
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak 7
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 16
Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita) 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 20239
Tabel 1.2. Presentase Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK 11
Tabel 1.3 Pegawai Loka POM di Kab.Sambas.....13
Tabel 1.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak14
Tabel 1.5 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender.....14
Tabel 2.1 SWOT BBPOM di Pontianak28
Tabel 2.2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-202930
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 202638
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026.....39
Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator.....44
Tabel 2.6 Tabel Koreksi Capaian44
Tabel 2.7 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi.....45
Tabel 3.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 202646
Tabel 3.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan50
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.50
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 202651
Tabel 3.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026.....56
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya56
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 202656
Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I tahun 2026.....59
Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I tahun 2026 dengan triwulan sebelumnya59
Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I dengan target tahun 202659
Tabel 3.11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026.....63
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya63

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 202664
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 202666
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya66
Tabel3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan I dengan Target Tahun 202667
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 202669
Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya70
Tabel3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 202670
Tabel3.20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026
Tabel3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya73
Tabel3..22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 202673
Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 202678
Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya78
Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 202678
Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026.81
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya81

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026.....81
Tabel 3.30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026.....85
Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.85
Tabel 3.32. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 202685
Tabel 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026.....88
Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya88
Tabel 3.35. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 202689
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....92
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya.....92
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Target Tahun 2026.....93
Tabel 3.39 Perbandingan target dan realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026.97
Tabel 3.40 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya97
Tabel 3.41 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026.....98
Tabel 3.42. Kategori Tingkat Efektivitas KIE100
Tabel 3.43. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan101
Tabel 3.44. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.....101
Tabel 3.45. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan101

Tabel 3.46 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.103
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya104
Tabel 3.48 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan104
Tabel 3.49 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman106
Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya106
Tabel 3.51. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman106
Tabel 3.52. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026108
Tabel 3.53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya....108
Tabel 3.54 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026.109
Tabel 3.55. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2026....114
Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya115
Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2026115
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun....122
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya122
Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026122
Tabel 3.61. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2026....134
Tabel 3.62 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2026....136

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia

1.2.GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredaruntuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten

Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang masuk dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Selain pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Pontianak juga diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan agar mendorong partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki diberbagai kesempatan misal diskusi, pelatihan, kerja tim, termasuk dalam pendirian/kepemilikan usaha di bidang Obat dan Makanan.

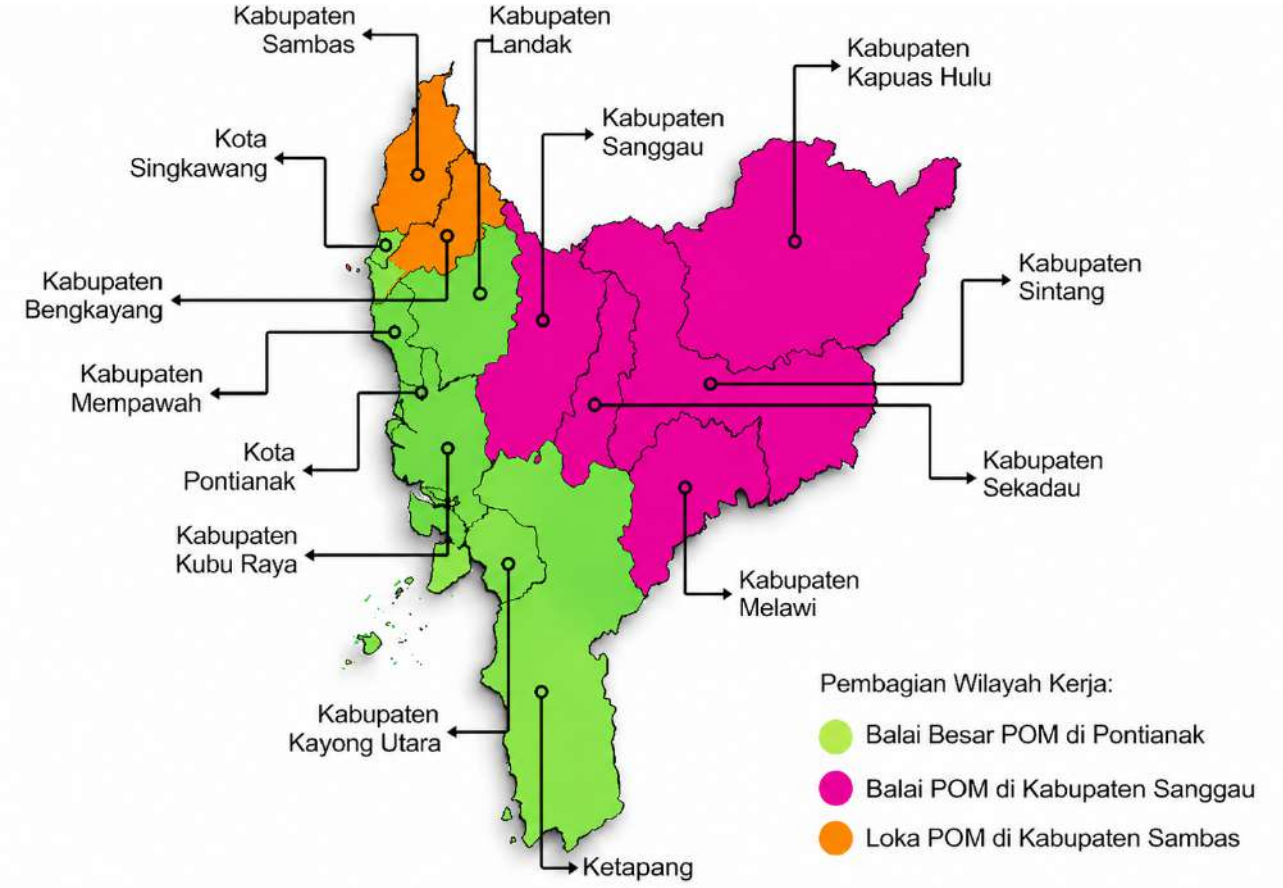
1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km^2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km^2 dan garis lintas laut sekitar 900 km^2. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara. dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

a.	Kota Singkawang		± 4 jam (± 152 km)
b.	Kabupaten Kubu Raya		Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam.
c.	Kabupaten Mempawah		± 2 jam (± 75 km)

d.	Kabupaten Bengkayang		± 5 jam (± 160 km)
e.	Kabupaten Sambas		± 6 jam (± 225 km)
f.	Kabupaten Landak		± 4 jam (± 163 km)
g.	Kabupaten Sanggau		± 5 jam (± 186 km)
h.	Kabupaten Sekadau		± 7 jam (± 273 km)
i.	Kabupaten Sintang		± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
j.	Kabupaten Melawi		± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km)
k.	Kabupaten Kapuas Hulu		± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
l.	Kabupaten Ketapang		± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara
m.	Kabupaten Kayong Utara		± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasional resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m2)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m2.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m2.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m2.
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m2.

b. Luas Bangunan (m2)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m2.
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m2.

c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138/Dalam Kaum tanggal 31 Juli 2024.

d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas :
- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

Nomor Telepon		0561-572417 (Ruang Staf Infokom) 0561-743858 (Ruang Kepala Balai) 0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)
Alamat e-mail		bpom_pontianak@pom.go.id balaipom_pontianak@yahoo.com
Handphone		0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat) 0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan) 0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)
Sosial Media		bpom.pontianak (Instagram) Balai Besar POM di Pontianak (Facebook) @BPOMPontianak (Twitter) Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)
Subsite		pontianak.pom.go.id

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1519QP	Mitsu bishi	Outlan der Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1425WO	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9065PQWI	Isuzu	NHR /Penyidikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9196PQE	Isuzu	NHR / Incenerator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1914WS	Toyota	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB9674WW	Isuzu, ELF, NHR 5SE	ELF,NHR 55E	2013	Baik	BBPOM Pontianak
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB8676AU	Mitsu bishi	Triton 2,5L SC HDX	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB5044W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak
9	Sepeda Motor	KB5045W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak

2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, terdapat sebanyak tujuh puluh enam (76) orang pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak dan dua puluh (20) orang pegawai pada Loka POM di Kab. Sambas dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Presentase Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK

No.	Jabatan	ABK	**Jumlah Pegawai**	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
3	Analis Anggaran Ahli Madya	0	0	100%
4	Analis Anggaran Ahli Muda	0	0	100%
5	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	100%
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	0	0%
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0%
8	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	50%
9	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0%
10	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	100%
11	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0%
12	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0%
13	Arsiparis Mahir	1	0	0%
14	Arsiparis Penyelia	1	0	0%
15	Arsiparis Terampil	1	1	100%
16	Penata Laksana Barang Mahir	1	0	0%
17	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	0%

No.	Jabatan	ABK	**Jumlah Pegawai**	Persentase Pemenuhan
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	11	10	91%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	18	60%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	23	72%
21	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	2	100%
22	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	3	100%
23	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	100%
24	Perencana Ahli Madya	1	0	0%
25	Perencana Ahli Muda	2	0	0%
26	Perencana Ahli Pertama	3	1	33%
27	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	100%
28	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	0%
29	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	0%
30	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0%
31	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	100%
32	Pranata Komputer Mahir	1	0	0%
33	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0%
34	Pranata Komputer Terampil	2	1	50%
35	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	100%
36	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	0%
37	Asisten Kelola Obat dan Makanan	0	1	100%
38	Pelaksana	0	1	100%

No.	Jabatan	ABK	**Jumlah Pegawai**	Persentase Pemenuhan
39	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	2	100%
40	Penata Layanan Operasional	0	4	100%
41	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	100%
TOTAL		**108**	**76**	**70,37%**

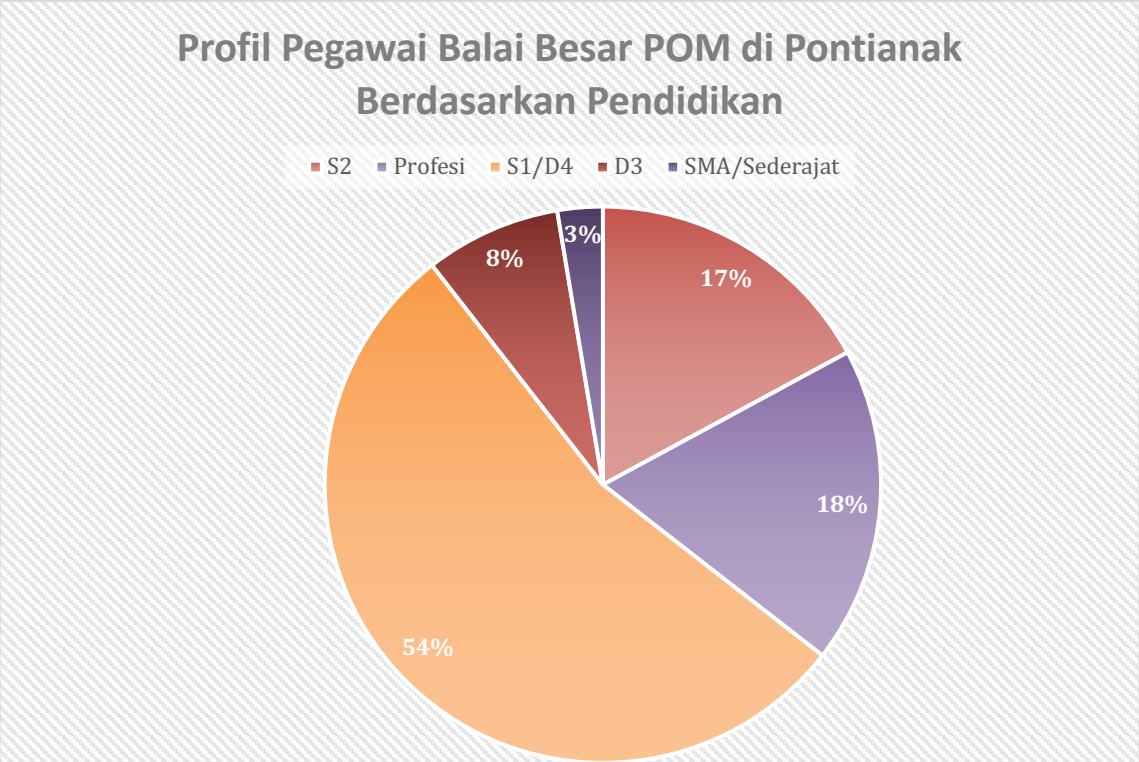
Tabel 1.3 Pegawai Loka POM di Kab.Sambas

No.	**Nama Jabatan**	**Jumlah Pegawai**
1	Kepala Loka POM di Kab. Sambas	1
2	Arsiparis Terampil	1
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	7
4	Perencana Ahli Pertama	1
5	Penata Kelola Obat dan Makanan	8
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
TOTAL		**20**

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 13 orang, Profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata satu (S1)/sederajat 41 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 6 orang dan SMA/sederajat sebanyak 2 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	13
Profesi	14
S1/D4	41
D3	6
SMA/Sederajat	2
Total	76



Grafik 1.1.. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tabel 1.5 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender

No.	Gender	BBPOM di Pontianak
1	Laki-laki	22
2	Perempuan	54

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;

f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

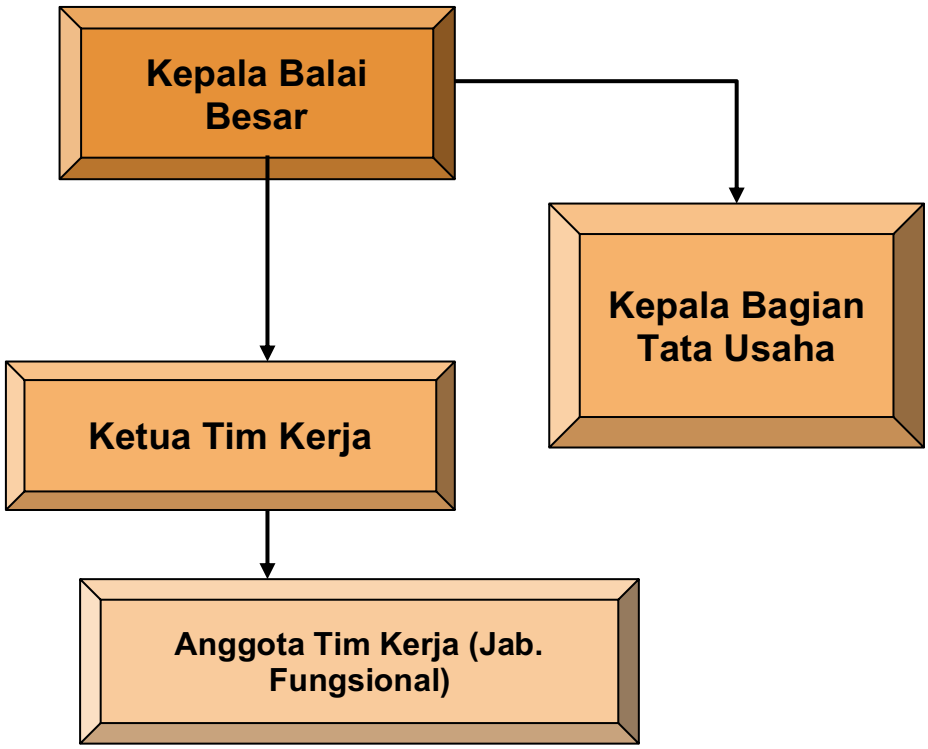
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

1.4. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internal
 - Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
 - Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
 - Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
 - Peningkatan pemanfaatan Mobil Fungsional dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
 - Terdapat pemotongan anggaran yang mempengaruhi kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
 - Terdapat perubahan parameter uji kritis pada pedoman sampling sehingga mempengaruhi pelaksanaan sampling dan pengujian
2. Isu Eksternal
 - Perubahan modus kejahatan Obat dan Makanan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
 - Belum optimalnya integrasi data antar lembaga penegak hukum (*Criminal Justice System*) dalam penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan.
 - Maraknya peredaran Obat dan makanan secara online menuntut adanya pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
 - Adanya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan Obat dan makanan antara dua negara secara langsung berupa pertemuan rutin antara Indonesian *Food and Drug Authority Regional Office* in Pontianak dan *Ministry of Health* in Sarawak.
 - Implementasi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan usaha.

- Adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait distribusi obat di fasilitas lain selain fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga memerlukan ketentuan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pengembangan pedoman pelaksanaan pengawasan distribusi obat.
- Angka *stunting* di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target nasional sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
- Implementasi strategi reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.
- Maraknya peredaran parfum isi ulang yang mengandung metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.
- Meningkatnya perubahan iklim dunia memerlukan adanya aksi nyata dalam menumbuhkan kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan prinsip *go green* dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita memerlukan pengawasan keamanan pangan siap saji.
- Kebutuhan pendampingan intensif yang terus meningkat terhadap UMKM dalam pemenuhan standar mutu, keamanan serta akses pemasaran produk untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan dan berdaya saing.
- Optimalisasi realisasi anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) belum digunakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.
- Masih rendahnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) oleh sarana pelayanan kesehatan.
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperluas objek praperadilan.

- Penerapan Standar Penilaian *Green Laboratorium* sebagai bagian dari *Grand Desain* Laboratorium di lingkungan Badan POM menjadi tujuan arah pembangunan laboratorium.
- Terdapat UPT Balai POM di Kabupaten Sanggau dan Loka POM di Kabupaten Sambas yang belum memiliki laboratorium mandiri.

3. Peluang

- Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.
- Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan stakeholder dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.
- Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara paperless (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan *Green Laboratory* dengan mengurangi penggunaan kertas.
- Digitalisasi Laboratorium dan *Green Laboratory* merupakan *Grand Design* Laboratorium yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.
- Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.
- Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwith untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.
- Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

- Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai t*imeline* pada tiap tahapan pengadaaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
- Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir *timeline* sampel barang bukti internal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Sebagai lembaga vertikal Balai Besar POM di Pontianak memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

 Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan

masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

 BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

 Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

 Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik

secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi

lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Metode analisis SWOT memetakan potensi dan permasalahan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi kekuatan yang menjadi modalitas dan kelemahan yang menjadi fokus perbaikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan yang terkait dengan kondisi suatu wilayah seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta teknologi.

Tabel 2.1 SWOT BBPOM di Pontianak

Kekuatan (*Strength*)	**Kelemahan *(Weakness)***
1.Wilayah Bebas Korupsi Melalui Zona Integritas yang terjaga 2.Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif 3.Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4.Digitalisasi dan Inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak 5.Laboratorium Pengujian yang terakreditasi dan Sesuai Standar GLP 6.Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat 7.Infrastruktur pelayanan publik yang memadai	1. Implementasi nilai Ber-AKHLAK masih didominasi kategori Tidak Sehat 2.Keterbatasan Regulasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Inklusif 3.Belum Optimalnya Regenerasi dan Penyegaran Pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Pontianak
Peluang (*Opportunities*)	**Ancaman *(Threats)***
1. Pertumbuhan Pasar Pangan Olahan di Provinsi Kalimantan Barat 2.Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3.Percepatan Transformasi Digital Nasional 4.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 5.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor.	1.Letak geografis dan Luas Wilayah Cakupan Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat 2. Perilaku Konsumsi Produk Tidak Sehat di Kalangan Usia Produktif 3.Kejahatan Siber dan Penyebaran Berita *Hoax* Terkait Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan 4.Peningkatan Proporsi Penduduk Usia Lanjut

Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan famasi dan pangan olahan yang berbasis resiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan penagwasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin, dan program MBG di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat dan tentunya Kepolisian Daerah;
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti pencipataan produk berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Mendorong kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data;
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Core values* ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.4. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada matriks berikut:

Tabel 2.2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75 %	91,75 %	92,75 %	93,75 %	94,75 %
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %	27 %	28 %	29 %	30 %

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	91%	92%	93%	94%
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %	87 %	89 %	92 %	95 %
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90 %	91 %	92 %	93 %	94%
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %	93 %	94 %	95,5 %	97 %
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	88%	90%	92%	95%
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63 %	95,50 %	96,38 %	97,50 %	98,63 %

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60 %	92,60 %	93,60 %	95%	96,40 %
	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91%	92%	93%	94%	95%
	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	100%	100%	100%
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	75,9	78,4	80,9	83,4
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29 %	28,57 %	42,86 %	57,14 %	71,43 %
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	60 %	80 %	80 %	80 %	100 %

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Produksi Pangan Fortifikasi	ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
Meningkatnya efektivitas KIE	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,40	87,26	88,13	88,99	89,86
	18. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	18	20	22
	19. Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
	20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,29 %	31,76 %	49,41 %	68,24 %	88,24 %
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91%	92%	93%	94%	95%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	90%	91%	92%	93%	94%
Layanan Publik UPT yang prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,5	91	91,5	92
	26. Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	81,65	82,15	82,65	83,15
	27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
	28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,20	3,40	3,60	3,80

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

 Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,

3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
3) Jumlah desa pangan aman,
4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**.**

7. Layanan Publik UPT yang prima

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
2) Nilai AKIP UPT BPOM.
3) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2026 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.15A.10.25.301 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,90
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28,57%
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,26
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31,76%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,50
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,65
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,20

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

HARIANI

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2026, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 18.076.639.000.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIANI

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.27 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 %
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.62 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.69 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.33 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.87 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.74 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.35 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.7 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

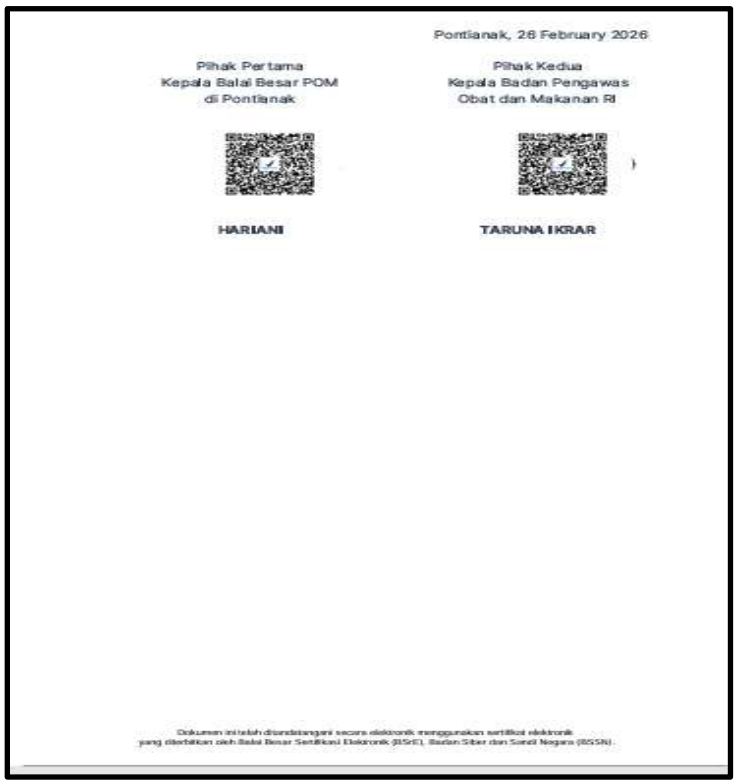
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.9 %
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6 Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	31.76 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	standar keamanan dan mutu	baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98 %
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.9 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 18,076,639,000 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana terlampir pada lampiran.



NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,006,395,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,070,244,000

Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.8. METODE PENGUKURAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan manual IK mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra di Lingkungan BPOM. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

- Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Berdasarkan nilai pencapaian masing-masing indikator maka akan dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO), NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Tabel Koreksi Capaian

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Formula menghitung NKO:

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

Pada laporan kinerja interim juga terdapat pembahasan mengenai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan I tahun 2026 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2026. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara realisasi kinerja dengan target triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja dengan tahun bersangkutan; dan (4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.1.Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2026

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
MARET TAHUN 2026 TRIWULAN I

	Indikator	Target 2026 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
			MARET	MARET			
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT							
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.27%	96.27%	98.79%	102.62	102.62	SANGAT BAIK
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27%	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.62%	97.62%	100%	102.44	102.44	SANGAT BAIK
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100%	100%	100	100	BAIK
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.69%	90.69%	100%	110.27	110	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91%	91%	96.43	105.97	105.97	SANGAT BAIK
7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57%	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100	100	BAIK
9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.33%	89.33%	100%	111.94	110	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.87%	99.87%	100%	100.13	100,13	SANGAT BAIK
11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.74%	98.74%	100%	101.28	101.28	SANGAT BAIK

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
MARET TAHUN 2026 TRIWULAN I

	Indikator	Target 2026 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
				MARET			
			MARET	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.35%	99.35%	100%	100.65	100.65	SANGAT BAIK
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91.7%	91.7%	100%	109.05	109.05	SANGAT BAIK
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.9%	65.7%	74.9%	114.00	110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi							
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	20%	20	100	100	BAIK
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT							
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32	89.32	89.63	100.35	100.35	SANGAT BAIK
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6	10	10	100	100	BAIK
19	Jumlah desa pangan aman	4	10	10	100	100	BAIK
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	10	100	100	BAIK
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu							
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	31.76%	15%	16.33%	108.87	108.87	SANGAT BAIK

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
MARET TAHUN 2026 TRIWULAN I

	Indikator	Target 2026 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
				MARET			
			MARET	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
	OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan						
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT							
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100%	-	-	-	-	TAHAPAN DIMULAI TW II
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98%	50%	50%	100	100	BAIK
Layanan Publik UPT yang prima							
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.9	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal							
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.76	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
26	Nilai AKIP UPT BPOM	80.76	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93	-	-	-	-	PENILAIAN AKHIR TAHUN
TOTAL CAPAIAN			1961.36/19				
NILAI KINERJA ORGANISASI			103.23				
PREDIKAT NKO			ISTIMEWA				

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri dan distribusi produk.

Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan, diharapkan potensi peredaran produk ilegal, palsu atau yang tidak memenuhi standar dapat ditekan secara signifikan. Sehingga mendukung terciptanya jaminan perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan keamanan produk farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan post-market. Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

b. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
c. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
e. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C+D)/4

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = a+b+c+d+e

a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)
c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96,27	98,79	102,62	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 98,79%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 96,27%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,62% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	98,79	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 98,79%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2026 sehingga realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96,27	98,79	102,62	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 98,79%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 96,27%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,62% yang termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didorong oleh sinergi antara aspek perencanaan operasional, ketersediaan sumber daya, disiplin pelaksanaan proses serta penguatan sistem informasi dan koordinasi lintas fungsi.

a. Dari aspek perencanaan dan pengelolaan operasional, pelaksanaan sampling dilakukan dengan berkoordinasi intensif dengan laboratorium terkait kesiapan reagen, baku pembanding, suku cadang, peralatan dan sumber daya manusia.

Pendekatan ini memastikan bahwa sampling selaras dengan kapasitas dan kesiapan pengujian, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar tanpa hambatan signifikan meskipun pemenuhan kebutuhan Tahun 2026 masih berlangsung melalui proses pengadaan.

b. Dari aspek sumber daya manusia, keberhasilan ini didukung oleh komitmen tinggi personel pengujian dalam memenuhi *Service Level Agreement* (*SLA*) serta komitmen petugas sampling dan penguji dalam melakukan entri data secara tepat waktu pada setiap tahapan proses melalui SIPT. Hal tersebut selain mempercepat alur kerja, juga meningkatkan ketertelusuran dan akuntabilitas proses sampling dan pengujian.
c. Dari aspek proses bisnis, pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan telah berjalan sesuai pedoman, didukung oleh koordinasi yang efektif antara petugas sampling, petugas pengujian dan manajemen. Pola kerja yang kolaboratif dan fleksibel memungkinkan optimalisasi waktu dan efisiensi penyelesaian target.
d. Penguatan sistem informasi dan transparansi data juga mendukung capaian, antara lain melalui pemanfaatan spreadsheet bersama antar UPT yang memuat informasi kemampuan uji (ketersediaan reagen dan SDM), serta pemantauan timeline proses mulai dari waktu sampling, penerimaan sampel, hingga pelaporan hasil. Mekanisme ini meningkatkan visibilitas proses secara *end-to-end*, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta meminimalkan potensi keterlambatan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
f. Melaksanakan pengadaan reagen/media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang dan peralatan laboratorium untuk menjamin ketersediaan sumber daya pengujian.

SK.1.IKSK.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu

tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung di akhir tahun 2026.

SK.1.IKSK.3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa;
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi;

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS; dan/atau
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C+ 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B.Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,62	100	102,44	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada TW I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,62%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,44% sehingga termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,62	100	102,44	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2026 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100% yang termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pada triwulan I ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan mencapai target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan I tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan, reagensia maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
b. Kompetensi petugas dan analis laboratorium dalam melaksanakan sampling dan pengujian sesuai standar.
c. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I mencapai target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk pangan olahan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.

c. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\boldsymbol{\Sigma}\ (\mathbf{30\%}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{A1, A2, \ldots, An}) + \ (\mathbf{35\%}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{B1, B2, \ldots, Bn}) \ + (\mathbf{35\%}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{C1, C2, \ldots, Cn})}{\boldsymbol{n}}$$

Keterangan:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I tahun 2026 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan I dengan target tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2026 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100% yang termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan I tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan, reagensia maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
b. Kompetensi petugas dan analis laboratorium dalam melaksanakan pengujian sampel KLB keracunan pangan.
c. Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penanganan dan pengujian sampel KLB keracunan pangan.
d. Adanya monitoring tahapan proses pengujian sampel KLB keracunan pangan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I mencapai target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

a. Penguatan Kapasitas Laboratorium.

 Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai meliputi peralatan, bahan/reagensia, serta metode uji memungkinkan proses pengujian sampel KLB keracunan pangan dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.

b. Implementasi Pedoman dan Standar Pengujian

 Kepatuhan terhadap pedoman memastikan bahwa seluruh parameter uji relevan dengan hasil investigasi epidemiologi, dan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

c. Peningkatan Kompetensi SDM.

 Meningkatkan kompetensi penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.

d. Koordinasi Lintas Sektor yang Efektif

 Kolaborasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah dan unit teknis lainnya) berjalan baik. Hal ini mendukung kelancaran pengambilan sampel, kecepatan distribusi sampel ke laboratorium serta penyelarasan data dan informasi investigasi.

e. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang berjalan optimal.

 Adanya monitoring pada setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan sampel, pengujian, hingga pelaporan, memastikan tidak ada hambatan signifikan. Evaluasi berkala juga membantu mengidentifikasikan potensi kendala sejak dini dan menjamin ketepatan waktu penyelesaian pengujian.

SK.1.IKSK.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : (A1 + A2) / 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) X 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) X 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) X 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu / Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti / Total jumlah sampel yang TMS) X 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,69	100	110,27	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini melampaui target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90,69%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110,27% sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,69	100	110,27	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pada triwulan I ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan mencapai target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan I tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Kompetensi dan konsistensi petugas dalam melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
3. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM antara lain memuat mengenai ketentuan pelaporan hasil uji selama 15 s/d 20 Hari Kerja.
4. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah,

Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	91	96,43	105,97	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada triwulan I tahun 2026 sebesar 96,43%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,97 % sehingga termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	96,43	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada triwulan I tahun 2026 sebesar 96,43%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	91	96,43	105,97	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan I tahun 2026 sebesar 96,43%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,97% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder triwulan I 2026 disebabkan antara lain :

a. Upaya persuasif dari petugas kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.
b. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder antara lain :

a. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.

c. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.

SK.1.IKSK.7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Puncak, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

*Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar

100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
b. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
d. Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melakukan koordinasi dengan kedeputian terkait penetapan kajian risiko pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
b. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
c. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
d. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi.

SK.1.IKSK.8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, sarana IRTP maupun sarana produksi pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT,
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Realisasi indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =

$$\frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
 a) ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 b) kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
 c) kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);

ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan

iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,33	100	111,94	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah melampaui target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,33%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 111,94% sehingga termasuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3..22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,33	100	111,94	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 89,33%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 111,94% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.
b. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan ke Badan POM.
c. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi pangan olahan.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Monitoring terhadap pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT).
b. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas sarana produksi pangan olahan.
d. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi secara terus menerus dan berkelanjutan.

SK.1.IKSK.9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%

- Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.
- Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

- Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi =(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) x 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,87	100	100,13	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99,87%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,13% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,87	100	100,13	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,87%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,13 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Adanya pengawasan *post market* dan pembinaan di sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan.
b. Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi setelah adanya relaksasi anggaran.
c. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut yang akan dikirimkan ke *stakeholder* terkait.
e. Meningkatnya kompetensi petugas/inspektur yang melaksanakan pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.

3. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM yang diterima oleh pemerintah daerah.

SK.1.IKSK.10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan = Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
 A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)
 B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan/ jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	98,74	100	101,28	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 98,74%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,28% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	98,74	100	101,28	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 98,74%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,28% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
b) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan ke Badan POM.
c) Peningkatan kompetensi petugas pengawas sarana distribusi Pangan Olahan.
d) Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait keamanan Pangan Olahan.
b) Melakukan intensifikasi pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan menjelang Idul Fitri dengan melibatkan lintas sektor.

c) Meningkatkan kompetensi petugas pengawas sarana distribusi Pangan Olahan.

SK.1.IKSK.11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan.

Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Iklan yang diawasi meliputi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b/2

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi /Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

b: Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) x100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) x 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) x 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) x 40%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99,35	100	100,65	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,35%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,65% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.32. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99,35	100	100,65	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,35%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,65% yang termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
2) Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.
3) Kemudahan pelaporan hasil evaluasi iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan POM.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a) Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
b) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
c) Monitoring kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

SK.1.IKSK.12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar

Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan

cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk tembakau tersebut meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk informasi pada kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Realisasi indikator ini dihitung dengan formula:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =

$$\frac{A+B}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,7	100	109,05	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91,7%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,05% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.35. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,7	100	109,05	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91,7%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,05% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
b. Adanya monitoring kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

b. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Optimalisasi monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

SK.1.IKSK.13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:
1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)
Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:
1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan penilaian di akhir tahun.

SK.1.IKSK.14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus

= (50 % x a) + (20 % x b) + (20 % x c) + (10 % x d)

a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2

c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB / Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB / Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverfikasi

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berikut adalah perbandingan antara realisasi pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target triwulan I tahun 2025.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,7	74,9	114,1	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi indikator persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I sebesar 74,9 %, dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 sebesar 65,7%, sehingga capaiannya sebesar 114,1 % termasuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya(%)
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,9	-

Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada

triwulan I tahun 2026 sebesar 74,9%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,9	74,9	98,7	Akan Tercapai

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 sebesar 98,7 %. Terdapat gap sebesar 1,0 % antara realisasi dengan target tahun 2026, dan diharapkan target tahunan akan tercapai di akhir tahun.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penyebab kegagalan pencapaian target:

a. Pada awal tahun 2026 terjadi mutasi personil laboratorium ke luar UPT, sehingga mempengaruhi penurunan kompetensi laboratorium.

Upaya perbaikan kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium untuk mencapai target kinerja selanjutnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	Revisi target	Melakukan pengajuan revisi target	TW II 2026	Target menjadi terlalu mudah dicapai, tidak sebanding dengan usaha yang dapat dilakukan	Target lebih menggambarkan usaha yang dapat dilakukan
2.	Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian	Penyusunan ulang rencana aksi dalam	TW IV 2026	Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan.	Rencana verifikasi metode analisa dapat terlaksana sesuai

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
	target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL.	verifikasi metode analisa.			target.
3.	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium.	Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026.	TW III 2026	Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan.	Terjadi peningkatan nilai pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium.
4.	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia.	Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026.	TW III 2026	Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan.	Tersedia suku cadang dan reagensia yang dibutuhkan untuk verifikasi metode analisa.

5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah

a. Penyusunan target awal dilakukan dengan memperhitungkan kompetensi laboratorium secara parsial per komoditi, hal ini berbeda dengan penilai, di mana kompetensi laboratorium dinilai secara menyeluruh dalam satu laboratorium, sehingga kompetensi laboratorium dinilai tetap ada selama ada personil yang mampu menguji di laboratorium tersebut. Untuk itu, maka perlu dilakukan revisi target.
b. Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa.
 Rencana aksi verifikasi metode analisa yang belum dapat dilaksanakan pada TW 1 dijadwalkan ulang pada TW II.
c. Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026.
 Percepatan pengadaan alat laboratorium diharapkan dapat meningkatkan nilai pemenuhan standar peralatan laboratorium. Percepatan pengadaan dilakukan dengan memastikan spesifikasi barang yang akan diadakan, dan mengajukan permintaan pengadaan kepada pelaku pengadaan di awal TW II.

d. Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026. Tersedianya suku cadang dan reagensia yang sesuai kebutuhan untuk pengujian sampel rutin dan verifikasi metode analisa di laboratorium. Percepatan anggaran ini dilakukan dengan cara pemastian anggaran yang tersedia, penetapan spesifikasi barang yang akan diadakan, dan pengajuan permintaan pengadaan kepada pelaku pengadaan pada awal TW II.

SK.1.IKSK.15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman;
b. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT;
c. Jumlah target dihitung secara kumulatif;
d. Formula Perhitungan

$$\frac{\textit{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\textit{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \textbf{ X 100\%}$$

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung di akhir tahun 2026.

SASARAN KEGIATAN 2
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

SK.2.IKSK.1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi beryodium dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Indikator ini dihitung dengan formula:

$$\text{Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar. Adapun Sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki nomor izin edar pada tahun 2023 sejumlah 5 sarana.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.39 Perbandingan target dan realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20	20	100	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 20%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 20%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.40 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20	-

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 20%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.41 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	20	25	▼ **Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 20%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 80%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 25% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**. Hal ini dikarenakan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang telah diperiksa di triwulan I tahun 2026 baru sebanyak 1 sarana dari target sebanyak 4 sarana di akhir tahun. Adapun terhadap 3 sarana lainnya ditargetkan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti pada triwulan II dan triwulan III tahun 2026.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
b. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan produksi pangan fortifikasi.
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pengujian sampel produk pangan fortifikasi yang dilakukan sesuai jadwal.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a. Pengawasan sarana produksi dan pengujian pangan fortifikasi sesuai jadwal.
b. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan sarana produksi fortifikasi.

SASARAN KEGIATAN 3
Meningkatnya efektivitas KIE

SK.3.IKSK.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/ narasumber, konten/ informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

a. Sumber atau Narasumber KIE
b. Konten atau Informasi KIE
c. Pemahaman Audiens KIE
d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tabel 3.42. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.43. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32	89.63	100.35	**Sangat Baik**

Indeks Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan I pada Tahun 2026 sebesar 89.63 masuk dalam kategori Efektif. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan I sebesar 89.63, di atas target 89.32 dengan nilai persentase capaian terhadap target yaitu sebesar 100.35%. Capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.44. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	100.35	-

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 100.35%. Pencapaian ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya karena baru di triwulan I Tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.45. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32	89.63	100.35	▲ **Tercapai / Melampaui**

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 sebesar 89.63 di atas target tahunan 2026 yaitu 89.32, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100.35%. Dengan capaian ini makan indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Tercapai / Melampaui.**

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media penyampaian informasi baik media online dan media sosial memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/ mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang semakin baik terhadap informasi Obat dan Makanan.
6. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan.

5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah:

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf) dengan jangkauan yang lebih luas

- Mengembangkan kegiatan KIE interaktif secara daring melalui media zoom yang dilakukan secara berkala dengan target peserta dan materi yang beragam.
- Melakukan pengembangan layanan *whatsapp business* SIMPATIK, yaitu dengan menambahkan saluran *whatsapp* "BBPOM Pontianak News" yang berisi tentang informasi Obat dan Makanan.

SK.3.IKSK.2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.46 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10,00	10,00	100,00	**Baik**

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2026 sudah terlaksana 10,00%. Persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	-

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 10%.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.48 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6	10,00	-	-

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2026 adalah 10,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW I karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi TW berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Penyampaian permohonan audiensi program Prioritas Nasional di Kabupaten Mempawah pada tanggal 4 Februari 2026 kepada Bupati

Kabupaten Mempawah beserta lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata beserta informasi awal mengenai program Prioritas Nasional. Permohonan tersebut juga telah mendapatkan tanggapan dengan jadwal pertemuan dengan Wakil Bupati Mempawah bapak Juli Suryadi Burdadi pada tanggal 10 Maret 2026 di ruang kerja Wakil Bupati Mempawah.

b. Tersedianya petunjuk teknis program Prioritas Nasional sebagai acuan pelaksanaan tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Sekolah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Mempawah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.

SK.3.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2026

Tabel 3.49 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Desa Pangan Aman	10,0	10,0	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 sebanyak 10% dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Nilai ini sama dengan target TW I sebesar 10%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I1 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan Desa Pangan Aman	10	-

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Desa Pangan Aman pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 10%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.51. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	4	10	-	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 sebanyak 10%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW I karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW I berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Penyampaian permohonan audiensi program Prioritas Nasional di Kabupaten Mempawah pada tanggal 4 Februari 2026 kepada Bupati Kabupaten Mempawah beserta lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata beserta informasi awal mengenai program Prioritas Nasional. Permohonan tersebut juga telah mendapatkan tanggapan dengan jadwal pertemuan dengan Wakil Bupati Mempawah bapak Juli Suryadi Burdadi pada tanggal 10 Maret 2026 di ruang kerja Wakil Bupati Mempawah.

b. Tersedianya petunjuk teknis program Prioritas Nasional sebagai acuan pelaksanaan tahapan Desa Pangan Aman.

5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.

b. Petugas proaktif menginisiasi program Desa Pangan Aman kepada pemangku kepentingan di Pemerintah kabupaten Mempawah.

c. Adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 134 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai acuan bagi pemerintah daerah/kota dalam penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

SK.3.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

1) Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.52. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10,00	10,00	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 10,00%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10	

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 10,00%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.54 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10,00	-	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 10,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW I karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW I berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Penyampaian permohonan audiensi program Prioritas Nasional di Kabupaten Mempawah pada tanggal 4 Februari 2026 kepada Bupati Kabupaten Mempawah beserta lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata beserta informasi awal mengenai program Prioritas Nasional. Permohonan tersebut juga telah mendapatkan tanggapan dengan jadwal pertemuan dengan Wakil Bupati Mempawah bapak Juli Suryadi Burdadi pada tanggal 10 Maret 2026 di ruang kerja Wakil Bupati Mempawah.
b. Tersedianya petunjuk teknis program Prioritas Nasional sebagai acuan pelaksanaan tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kabupaten Mempawah.

SASARAN KEGIATAN 4
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

SK.4.IKSK.1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta monev dan pelaporan.

B. Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. sPrioritas pemilihan *start-up* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
 - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
 - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan olahan target 3. Bimtek CPPOB

	4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 5. Monev dan Pelaporan
Obat Bahan Alam	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Penetapan target UMKM Kosmetik 2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monev dan Pelaporan

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur sebagai berikut :

Perhitungan target B1 - B11:

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Perhitungan target tahunan (B12):

(Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.55. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	15	16,33	108,87	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau

IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 15%. Realisasi ini mencapai target Triwulan I yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16,33%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,87% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2026 (%)			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	16,33	-	-	-

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 16,33% dan belum dapat dibandingkan dengan TW sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	31,76	16,33	-	-

Realisasi tahapan kegiatan indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah 16,33%.

Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi triwulan I karena target tahunan berdasarkan persentase jumlah UMKM yang memenuhi

ketentuan, sedangkan realisasi triwulan I dihitung berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja Triwulan I tahun 2026 dari indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan disebabkan:

a. Komitmen pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses pendampingan UMKM.
b. Sinergi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Barat, melalui kegiatan FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan untuk mendapatkan data UMKM yang berkomitmen serta menyelesaikan kendala yang ada selama ini sehingga tidak menjadi hambatan pencapaian kinerja selama tahun berjalan.
c. Petugas/fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi.

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan adalah selain tetap berkomitmen dalam mengupayakan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan tahapannya juga akan dilakukan monitoring tahapan agar sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).
b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga

meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.

c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
d. Melaksanakan *coaching clinic* yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting* dan *whatsapp business* sertifikasi.

SASARAN KEGIATAN 5
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SK.5.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyalahgunaan obat serta peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal maupun palsu merupakan risiko nyata yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya langkah penindakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya Balai Besar POM di Pontianak, memegang peran strategis dalam memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara efektif sesuai kewenangan yang dimiliki. Pelaksanaan penindakan yang sistematis, terkoordinasi, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus meminimalkan peredaran produk yang berpotensi membahayakan masyarakat.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 0%. Kondisi ini sejalan dengan target kinerja Triwulan I yang juga ditetapkan sebesar 0%, mengingat pelaksanaan kegiatan penyidikan direncanakan mulai Triwulan II Tahun 2026. Dengan demikian, capaian pada periode pelaporan ini tidak mencerminkan tingkat kinerja substantif, melainkan mengikuti tahapan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan penyidikan baru dapat dilakukan setelah kegiatan berjalan pada triwulan berikutnya.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 0%. Realisasi tersebut belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode triwulan sebelumnya, mengingat Triwulan I merupakan periode awal dalam siklus pelaksanaan kinerja Tahun 2026. Selain itu, kegiatan penyidikan direncanakan mulai dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga capaian pada periode ini belum mencerminkan hasil kinerja substantif dan lebih bersifat mengikuti tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 0%. Apabila dibandingkan dengan target tahunan Tahun 2026 sebesar 100%, maka capaian terhadap target tahunan pada periode ini adalah sebesar 0%. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat dijadikan dasar penilaian kinerja, mengingat pelaksanaan kegiatan penyidikan direncanakan mulai Triwulan II Tahun 2026. Dengan demikian, kategori capaian kinerja pada Triwulan I belum bersifat representatif dan akan dievaluasi secara lebih komprehensif pada periode pelaksanaan berikutnya.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja Persentase Keberhasilan penyidikan Kejahatan di Bidang sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan I terhadap target triwulan I tahun 2026 belum ada realisasi karena pelaksanaan tahapan penyidikan memang tidak ditetapkan di triwulan I tahun 2026 dan baru akan dimulai sesuai perencanaan di triwulan II tahun 2026.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Penerapan program prioritas penyidikan berbasis risiko (*Risk-Based Investigation*).

b) Melakukan koordinasi dengan para aparat penegak hukum lainnya (APH) seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terkait telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. .

c) Meningkatkan kompetensi intelijen, penyidikan, siber dan cegah tangkal kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan personil di Tim penindakan.

d) Meningkatkan kualitas perkara sejak awal sebelum masuk tahap penyidikan melalui penguatan intelijen dan integrasi penegakan hukum terpadu.

SASARAN KEGIATAN 6
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SK.6.IKSK.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (*Profiling* Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan *Profiling*) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)	Capaian TW I (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	50	100	**Baik**

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2026 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 yaitu 50%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I tahun 2026 termasuk kategori **baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	-

Realisasi indikator kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 50% dan belum dapat dilakukan perbandingan realisasi karena merupakan awal periode di tahun 2026

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2026 (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	98	50	51,02	Perlu upaya keras

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2026 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2026 yaitu 98%, maka capaiannya terhadap target tahun 2026 sebesar 51,02%, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I terhadap target triwulan I tahun 2026 termasuk kategori baik. Hal ini disebabkan oleh:

a. Optimalisasi pemanfaatan data hasil pengawasan dan penindakan sehingga bahan analisis tersedia secara lebih lengkap dan akurat.
b. Kemampuan SDM dalam pengolahan data dan interpretasi terhadap hasil analisis yang diperoleh.
c. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan laporan, yang memastikan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen.
d. Kerjasama yang kuat antara Balai Besar POM di Pontianak dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Kalimantan Barat.
e. Ketersediaan Alat Khusus (ALSUS) dalam mendukung efektivitas dan akurasi proses investigasi dan pengumpulan informasi dalam penyusunan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan
f. Pengendalian dan monitoring berkala terhadap progres penyusunan laporan sehingga potensi keterlambatan dapat diantisipasi lebih awal.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase Persentase laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus)
b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Kalimantan Barat
c) Melakukan analisis tren dan pola kejahatan serta pemetaan wilayah rawan dan risiko produk secara lebih komprehensif

SASARAN STRATEGIS 7
Layanan Publik UPT yang prima

SK.7.IKSK.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan
K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 - 1	F	Gagal
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 - 4,00	B	Baik
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal

SK.8.IKSK.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

No.	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No.	Komponen hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2026.

SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
			pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2026.

SK.8.IKSK.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2026.

SK.8.IKSK.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2026.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi periode bersangkutan. Berikut rekomendasi beserta tindak lanjut dari capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sampai dengan Triwulan I tahun 2026:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Triwulan IV 2024													
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak	94	90,06	95,81	Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan platform/media sosial/elektronik	Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam penanganan perkara yang kompleks	Belum terlaksana karena terdapat anggaran yang diblokir, namun sudah disusun KAK dan RAB terkait pelatihan khusus. Akan direncanakan kembali di tahun 2026	Belum Terlaksana	Anggaran belum tersedia	2026	Ya	S6	Peredaran obat legal secara online di sarana tidak berizin
Triwulan IV 2025													
1	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	6	46,15 %	Sesuai hasil desk dengan unit pengampu kegiatan jumlah sekolah yang menerima kegiatan full intervensi adalah 6 sekolah sehingga tidak sesuai dengan target awal 13 sekolah	Koordinasi dengan Unit pengampu terkait	Melakukan koordinasi dengan tim pengampu terkait kekurangan capaian di tahun 2025 dan mencari solusi dengan unit pengampu terkait hal tersebut	On Progress	Telah bersurat dengan roren, irtama, dan deputi 3 terkait target yang tidak tercapai dikarenakan adanya blokir anggaran	2026	Tidak		

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	87,76	97,51 %	Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil di LKE belum memenuhi bobot yang dipersyaratkan	Melengkapi data dukung LKE yang masih kurang	Melakukan desk secara berkala dengan Auditor Internal untuk memastikan kesesuaian pemenuhan LKE	On Progress		TW IV 2026	Ya	R8	Tidak tercapainya predikat WBBM oleh BBPOM Pontianak
3	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	80,76	99,52 %	Target Indikator Kinerja Utama belum 100% tercapai	Monitoring dan evaluasi realisasi capaian indikator kinerja utama setiap bulan dibandingkan dengan target tahunan	Pembahasan monitoring evaluasi capaian IKU dalam agenda Rapat evaluasi setiap bulan	On Progress		Januari - Desember 2026	Ya	S10	Indikator Penilaian SAKIP tidak mencapai target
4	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	80,00 %	Komponen IKPA sebagai pembentuk Nilai NKA belum 100% tercapai	Monitoring dan evaluasi realisasi komponen IKPA setiap bulan	Melaksanakan monitoring realisasi komponen IKPA dalam Rapat evaluasi setiap bulan	On Progress		Januari - Desember 2026	Ya	K1 F12 K6 K8 K10	1. Pertanggungjawaban keuangan kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat melebihi timeline. 2. Penerimaan barang tidak sesuai spesifikasi pesanan 3. Terhambatnya Revolving GUP 4. Keterlambatan realisasi anggaran 5. Pendaftaran Kontrak Pengadaan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
													Barang Jasa di KPPN yang tidak tepat waktu
5	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67 %	Belum optimal dalam pengelolaan resiko	Melakukan penguatan dan pemantauan terhadap evaluasi resiko secara berkala.	Pendampingan pemantauan resiko di setiap fungsi	On Progress		TW 1 – TW 4 tahun 2026	Ya	SDM 6	Risiko yang dilaporkan tidak seluruhnya tertangani
Triwulan I Tahun 2026													
1.	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,7	74,9	114,1 %		Target menjadi terlalu mudah dicapai, tidak sebanding dengan usaha yang dapat dilakukan	Melakukan pengajuan revisi target			TW II Tahun 2026			
						Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan	Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa			TW IV Tahun 2026			
						Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan	Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026			TW III Tahun 2026			
						Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan	Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026.			TW III Tahun 2026			

3.3. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan
Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	5.124.719.000	232.979.553	4,54%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	2.471.000	300.000	12,14%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	174.037.000	10.129.705	5,82%

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	13.797.000	0	0%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT	354.569.000	37.435.500	10,55%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	6.978.000	150.000	2,20%
7	Layanan Publik UPT yang prima	28.379.000	750.000	2,64%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	12.371.689.000	3.533.190.775	28,55%

Tabel 3.62 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp647.806.000	Rp72.674.938	11,21%
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rp8.500.000	Rp0	0%
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp85.217.750	Rp19.319.884	22,67%
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Rp85.217.750	Rp19.319.884	22,67%
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp85.217.750	Rp19.319.884	22,67%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rp7.151.000	Rp453.333	6,34%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp7.151.000	Rp453.333	6,34%
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp7.151.000	Rp453.333	6,34%
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp76.526.500	Rp13.079.915	17,09%
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp76.526.500	Rp13.079.915	17,09%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Rp76.526.500	Rp13.079.915	17,09%
12		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Rp76.526.500	Rp13.079.915	17,09%
13		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Rp31.076.000	Rp1.680.100	5,40%
14		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp3.768.907.000	Rp27.665.320	0,73%
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	Rp85.217.750	Rp19.319.884	22,67%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Kabupaten/Kota Pangan Aman			
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp2.471.000	Rp300.000	12,14%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp41.955.000	Rp8.836.000	21,06%
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rp57.531.000	Rp1.293.705	2,24%
16		Jumlah desa pangan aman	Rp53.096.000	Rp0	0%
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp21.455.000	Rp0	0%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	Rp13.797.000	Rp0	0%
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Rp354.569.000	Rp37.435.500	10,55%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi		Rp6.978.000	Rp150.000	2,15%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Rp28.379.000	Rp750.000	2,64%
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Rp125.361.250	Rp50.791.965	40,51%
23		Nilai AKIP UPT BPOM	Rp25.361.250	Rp5.796.007	22,85%
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Rp12.195.605.250	Rp3.470.806.796	28,46%
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Rp25.361.250	Rp5.796.007	22,85%
			Rp18.076.639.000	**Rp3.814.935.533**	**21,10%**

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Pada bulan Januari Balai Besar POM di Pontinak melakukan pemotongan anggaran sebagai bentuk efisiensi sebesar 10,5% sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp 18.076.639.000. Namun dari sisa anggaran yang tersisa, sebanyak 0,86% diblokir atau anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 17.920.692.000. Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.814.935.533,- (21,10%) atau sebesar 21,28% dari anggaran non blokir (Rp 17.920.692.000).

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali dengan rincian 1 kali revisi DJA, 3 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi efisiensi, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\text{ Rencana Capaian Output}}{\%\text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Catatan:

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa

besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pada triwulan I tahun 2026, 8 (delapan) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

TABEL EFISIENSI TRIWULAN I TAHUN 2026
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,27%	98,79%	102,62%	102,62%		Rp55.191.000	Rp72.674.938	131,68%	1	-0,22			
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp4.500.000	Rp0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,62%	100,00%	102,44%	102,44%		Rp3.863.500	Rp19.319.684	500,06%	0	-0,80			
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100%		Rp3.863.500	Rp19.319.684	500,06%	0	-0,80			
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,69%	100,00%	110,27%	110%		Rp3.863.500	Rp19.319.684	500,06%	0	-0,78			

TABEL EFISIENSI TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,00%	96,43%	105,97%	105,97%	104,34%	Rp1.581.667	Rp453.333	28,66%	4	2,70	186,17%	1	-0,44
		7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp3.863.500	Rp19.319.884	500,06%	#DIV/0!	#DIV/0!			
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	100,00%	100%		Rp1.581.667	Rp453.333	28,66%	3	2,49			
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,33%	100,00%	111,94%	110%		Rp1.581.667	Rp453.333	28,66%	4	2,91			
		10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,87%	100,00%	100,13%	100,13%		Rp14.850.225	Rp13.079.915	88,08%	1	0,14			
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,74%	100,00%	101,26%	101,26%		Rp14.850.225	Rp13.079.915	88,08%	1	0,15			

TABEL EFISIENSI TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
		12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,35%	100,00%	100,65%	100,65%		Rp14.850.225	Rp13.079.915	88,08%	1	0,14			
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp14.850.225	Rp13.079.915	88,08%	#DIV/0!	#DIV/0!			
		14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,70%	100,00%	109,05%	109,05%		Rp8.030.800	Rp1.680.100	20,92%	5	4,21			
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,70%	74,90%	114,00%	110,00%		Rp182.087.000	Rp27.665.320	15,19%	8	6,50			
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20%	20%	100,00%	100,00%	100,00%	Rp617.750	Rp300.000	48,56%	2	1,06	48,56%	2	1,06

TABEL EFISIENSI TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,32	89,63	100,35%	100,35%	100,09%	Rp13.035.000	Rp8.836.000	67,787%	1	0,48	74,32%	1	0,35
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00%	100,00%		Rp1.600.000	Rp1.233.705	80,86%	1	0,24			
		19	Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00%	100,00%		Rp0	Rp0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00%	100,00%		Rp0	Rp0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan CBA, Kosyang baik dan/atau PCPPOB pangan olahan	15,00%	16,33%	108,87%	108,87%	108,87%	Rp4.752.000	Rp0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

TABEL EFISIENSI TRIWULAN I TAHUN 2026
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp38.611.875	Rp37.435.500	96,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	96,45%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Rp2.194.000	Rp150.000	6,84%	15	13,63	6,84%	14,6	13,63
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp7.343.000	Rp750.000	10,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	10,21%	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp3.000.000	Rp50.791.969	1693,07%	#DIV/0!	#DIV/0!			

TABEL EFISIENSI TRIWULAN I TAHUN 2026
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
	26	Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp3.000.000	Rp5.796.007	193,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	547,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp3.162.875.636	Rp3.470.809.736	109,05%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00%	99,75%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp3.000.000	Rp5.796.007	193,20%	#DIV/0!	#DIV/0!			
RATA-RATA					#DIV/0!	103,23%	Istimewa	Rp3.589.637.962	Rp3.814.935.533	106%	0,97	-0,03			

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,97 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,03. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun secara umum tingkat efisiensi pada Balai Besar POM di Pontianak belum dapat disimpulkan efisien secara keseluruhan karena beberapa indikator akan dilakukan penilaian pada akhir tahun dan juga perlu perbaikan dalam penetapan Rencana Penarikan Dana yang menjadi dasar dalam penentuan efisiensi penggunaan anggaran disetiap triwulan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.

5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai

3.4 ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM KABUPATEN SAMBAS

INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2026	TARGET BULANAN	REALISASI S.D MARET	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	96.00	100.00	104.17
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	-	-	#VALUE!
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.72	99.72	100.00	100.28
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	0.00	0.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.33	93.33	100.00	107.15
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.8	76.80	50.00	65.10
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75.00	0.00	0.00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88.00	0.00	0.00
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.54	99.54	100.00	100.46
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100.00	100.00	100.00
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	100.00	100.00	100.00
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	94	94.00	100.00	106.38
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	#VALUE!
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13	12.83	15.20	118.47
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	-	-	#VALUE!
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.9	88.90	0.00	0.00
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	15.00	45.00	300.00
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	-	-	#VALUE!
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95.83	50.00	50.00	100.00
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.21	-	-	#VALUE!
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2	-	-	#VALUE!
5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	25.00	25.00	100.00
6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	15.00	36.00	240.00
7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	25.00	95.00	380.00

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.00	100.00	104.17	Sangat Baik

Target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I tahun 2026 adalah 96.00. Dari total target 86 sampel Sediaan Farmasi, telah disampling secara targeted sebanyak 25 sampel dengan rincian sampel obat sebanyak 6 sampel, OBASKK sebanyak 7 sampel dan kosmetik sebanyak 12 sampel. Realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode TW I 2026 adalah 100,00. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I Tahun 2026 dibandingkan dengan target TW I tahun 2026 adalah 104.17%.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**-**	**-**	**-**	**-**

Pada triwulan ini belum ada target indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**99.72**	**100.00**	**100.28**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 99,72%. Dari total target 36 sampel Pangan Olahan, sampai dengan TW I Tahun 2026 telah di sampling sebanyak 9 sampel pangan olahan yang disampling, diuji serta ditindaklanjuti sesuai pedoman sampling. Realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 100,28%.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**-**

Target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 di TW I adalah 100 %. Pada periode TW I tahun 2026 tidak ada terjadi kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan (NIHIL) sehingga tidak dilakukan sampling produk pangan. Namun BPOM Loka Sambas tetap terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bertindak secara sigap dan melakukan langkah yang diperlukan ketika terjadi KLB Keracunan pangan dan terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93.33**	**100.00**	**107.15**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 93.33%. Dari total target 2 sampel PIRT telah disampling sebanyak 2 sampel PIRT yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2026. Realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode Maret 2026 adalah 100%. Persentase Capaian

realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 dibandingkan dengan target tahun 2026 adalah 107,15%.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase keputusan/rekomenda si hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**76.80**	**50.00**	**65.10**	**Butuh Perbaikan**

Target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW I adalah 76,80%, namun yang terealisasi sebesar 50%, sehingga capaian realisasi indikator ini pada TW I adalah 65,10%. Terhadap 20 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas hingga di Bulan Maret 2026, belum ada pelaku usaha yang memberikan CAPA. Sedangkan rekomendasi tindak lanjut yang dikeluarkan kepada lintas sektor pada TW I belum ada, sehingga capaian terhitung 50%.

Justifikasi : Reminder pembuatan CAPA telah dilakukan kepada pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA, namun kebanyakan pelaku usaha tidak merespon. Petugas juga telah memberikan tutorial dan akan mendampingi dalam proses pembuatan CAPA, namun hingga saat ini masih terdapat kesulitan dalam mendapatkan respon dari pelaku usaha.

Kendala : Pelaku usaha kurang aktif dalam menindaklanjuti membuat surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas terus mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan guna mendorong pelaku usaha (penanggung jawab) untuk dapat segera menyusun tindak lanjut (CAPA). Reminder akan tetap dijalankan dan akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan desk CAPA.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**-**

Target indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW I tahun 2025 adalah 75%. Adapun jumlah sarana produksi sediaan farmasi di Loka POM Sambas adalah 1 sarana UKOT yang akan diperiksa sesuai dengan perencanaan pada TW III sehingga realisasi masih 0.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**88.00**	**0.00**	**0.00**	**-**

Target indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW I tahun 2026 adalah 88%. Pada TW I, Loka POM di Kabupaten Sambas belum melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan dikarenakan adanya informasi terkait kemungkinan pemotongan anggaran dan penurunan target pemeriksaan, sehingga pemeriksaan direncanakan dilakukan pada TW II. Realisasi indikator Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I adalah 0. Kegiatan akan dilakukan pada TW II.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**99.54**	**100.00**	**100.46**	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW I tahun 2026 adalah 99,54%. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana pelayanan kefarmasian dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 dibandingkan dengan target tahun 2026 adalah 100,46%.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**Baik**

Target indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I tahun 2026 adalah 100%. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana distribusi pangan olahan dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase capaian realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW I Tahun 2026 adalah 100%.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**Baik**

Target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I tahun 2026 adalah 100%. Dari total 238 target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang harus diawasi, sampai dengan TW I tahun 2026 sebanyak 60 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah dilakukan pengawasan sampai dengan Maret 2026.

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Maret 2026 adalah 100%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 100%.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**94.00**	**100.00**	**106.38**	**Sangat Baik**

Target indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I tahun 2026 adalah 94%. Dari total target 84 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang harus diawasi, sampai dengan TW I tahun 2026 telah disampling sebanyak 21 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sampai dengan bulan Maret 2026 adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah 106.38%.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**-**	**-**	**-**	**-**

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2026.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**12.83**	**15.20**	**118.47**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I tahun 2026 adalah 12.83. Dari penilaian yang dilakukan oleh PPOMN berdasarkan kolom pemenuhan SKL dan data dukung, Loka POM Sambas mendapatkan nilai 15.20. Capaian realisasi untuk indikator nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 118.47 %.

Justifikasi: Pada akhir TW IV tahun 2025, terdapat optimalisasi anggaran yang kemudian dialokasikan untuk penambahan alat. Kondisi ini menyebabkan nilai SKL meningkat..

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-

Pada triwulan ini belum ada target indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Telah dilakukan advokasi kepada kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas.

16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**88.90**	**0.00**	**0.00**	-

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dimulai pada triwulan kedua.

17. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**15.00**	**45.00**	**300.00**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan TW I Tahun 2026 adalah 15.00%. Persentase realisasi indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan hingga TW I Tahun 2026 adalah sebesar 40.00%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2026 adalah sebesar 300%

Justifikasi : Loka POM Sambas menetapkan 1 UMK target untuk dilakukan pendampingan. Akan tetapi, UMK tersebut sudah mulai didampingi sejak 2025.

18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**15**	**0**	**0**	**-**

Target indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 15%. Persentase capaian realisasi indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 0%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 adalah sebesar 0%

Justifikasi: Belum ditemukan target yang potensial untuk dilakukan kegiatan Pro Justitia

Kendala: dikarenakan jumlah petugas Loka POM di Kabupaten Sambas yang terbatas sehingga proses pelaksanakan operasi/kegiatan intelijen guna mencari bahan

keterangan dan informasi terkait kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang untuk mendapatkan target operasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tindak Lanjut : Untuk mencapai target kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga koordinasi dengan BBPOM di Pontianak terkait informasi pengawasan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang
2. Merencanakan operasi/kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi terkait kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas.
3. Menjalin Koordinasi yang baik secara berkala dengan *Criminal Justice System* (CJS) untuk penanganan perkara.

19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**50.00**	**50.00**	**100.00**	**Baik**

Target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I tahun 2026 adalah 50%. Persentase realisasi indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW I tahun 2026 adalah 50%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW I Tahun 2026 adalah sebesar 100%

20. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	**25.00**	**25.00**	**100.00**	**Baik**

Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW I Tahun 2026 adalah 100,00%. Realisasi indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW I tahun 2026 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW I Tahun 2026 dibandingkan dengan target TW I tahun 2026 adalah 100,00%.

23. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	**15.00**	**36.00**	**240.00**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sambas TW I Tahun 2026 adalah 15,00 %. Dari total pelaksanaan pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar yang dilakukan pada TW I Tahun 2026, Persentase realisasi indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar adalah sebesar 36.00%. Jumlah dokumen yg terselesaikan melebihi target dikarenakan penyusunan dilakukan lebih cepat dari jadwal.

24. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	**25.00**	**95.00**	**380.00**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas TW I Tahun 2026 adalah 25,00 %. Dari total pelaksanaan tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT yang dilakukan pada TW I Tahun 2026, Persentase realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT adalah sebesar 95.00%. Jumlah dokumen yg terselesaikan melebihi target dikarenakan penyusunan dilakukan lebih cepat dari jadwal dan laporan pertanggungjawaban dapat terselesaikan tepat waktu.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan I tahun 2026 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) indikator. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan I tahun 2026. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan I tahun 2026 secara keseluruhan memperoleh kategori Istimewa dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 103,23.

Dari dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **102,62% kategori Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **102,44% kategori Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100% kategori Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **110,27% kategori Tidak Dapat Disimpulkan**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **105,97% kategori Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100% kategori Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **111,94% kategori Tidak Dapat Disimpulkan**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100,13% kategori Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,28% kategori Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100,65% kategori Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **109,05% kategori Sangat Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **114% kategori Tidak Dapat Disimpulkan**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100% kategori Baik**,

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **100,35% kategori Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100% kategori Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100% kategori Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100% kategori Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **108,87% kategori Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, tahapan dimulai Triwulan II,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100% kategori Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Pada bulan Januari Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemotongan anggaran sebagai bentuk efisiensi sebesar 10,5% sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp 18.076.639.000. Namun dari sisa anggaran yang tersisa, sebanyak 0,86% diblokir atau anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 17.920.692.000. Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp3.814.935.533,- (21,10%) dari Pagu anggaran sebesar Rp. 18.076.639.000,-. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,97 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,03. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan

evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan I tahun 2026 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
3. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
5. Mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh database kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
6. Meningkatkan peran Agent of Change (AoC) dan Tim Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak untuk

mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

7. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
8. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
9. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
10. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan memperluas jejaring dengan stakeholder dan Criminal Justice System (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
11. Meningkatkan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU)
12. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat namun dilakukan juga dalam Program Prioritas Nasional.
13. Meningkatkan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
14. Mendorong komunitas desa, pasar, dan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat sebagai komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan secara mandiri.
15. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders.

LAMPIRAN

1. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2026 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 Tahun 2026 (%)	Target Nilai SKL TW 1 Tahun 2026 (%)	Capaian thd Target TW 1 Tahun 2026 (%)	Capaian thd Target Tahun 2026 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
11	BBPOM di Serang	76.0	87.7	92.0	50	32.3	75.5	75	100.6	99.3
12	BBPOM di Yogyakarta	83.1	85.5	91.6	80	51.7	82.2	82.2	100.0	98.9
13	BBPOM di Denpasar	85.5	85.2	83.6	100	61.0	85.4	85.35	100.0	99.9
14	BBPOM di Mataram	90.0	90.7	96.0	100	60.7	90.6	89.75	101.0	100.7
15	BBPOM di Kupang	90.0	81.2	92.41	80	55.0	80.6	78	103.3	89.6
16	BBPOM di Banjarbaru	75.5	79.9	80.0	80	23.4	74.3	73.5	101.0	98.4
17	BBPOM di Palangkaraya	79.0	80.9	80.7	90	28.4	77.44	77	100.6	98.0
18	BBPOM di Pontianak	75.9	84.4	90.5	60	26.1	74.9	65.7	114.1	98.7
19	Balai POM di Tarakan	43.6	38.6	46.5	70	5.8	43.2	42.8	100.9	99.1
20	BBPOM di Gorontalo	70.0	84.1	69.1	60	29.4	70.8	69.7	101.6	101.1

2. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Balai Besar POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber					
		B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3
1.	Aceh							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru							100,00%	100,00%	100,00%
5.	Denpasar							100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta							100,00%	100,00%	100,00%
8.	Jayapura							100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kupang							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado							100,00%	75,00%	83,33%
12.	Mataram							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan							100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang							100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya							100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru							100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda							100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang							100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang							100,00%	100,00%	100,00%
22.	Surabaya							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:
Tepat Waktu
Lewat Waktu

Sinkronisasi Data Capaian

Indikator Kinerja		Evaluasi Internal	Lapkin Interim	E-Performance
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.79%	98.79%	98.79%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100%	100%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96.43%	96.43%	96.43%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-
8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	100%	100%	100%

Indikator Kinerja		Evaluasi Internal	Lapkin Interim	E-Performance
	elektronik yang diawasi sesuai ketentuan			
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.9%	74.9%	74.9%
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20%	20%	20%
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.63	89.63	89.63
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	10
19	Jumlah desa pangan aman	10	10	10
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	10
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	16.33%	16.33%	16.33%
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	50%
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
NKO		**103,23**	**103,23**	**103,23**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARIANI
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.27 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 %
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.62 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.69 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.33 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.87 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.74 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.35 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.7 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.9 %
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6 Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	31.76 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	standar keamanan dan mutu	baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98 %
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.9 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 18,076,639,000 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,006,395,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,070,244,000

Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	647,806,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	AA - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN LOKA SAMBAS	26,412,000	26,412,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Laboratorium Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh BB/BPOM	330,682,000	330,682,000
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK DAN SUPLEMEN KESEHATAN	290,712,000	290,712,000

02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	8,500,000	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE Farmakovigilans Kepada Sarana Pelayanan Kesehatan	6,000,000	6,000,000
2.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS	1,650,000	1,650,000
3.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	AA - KIE FARMAKOVIGILANS LOKA SAMBAS	850,000	850,000

03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	85,217,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional	45,831,000	11,457,750
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85,217,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional	45,831,000	11,457,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	85,217,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional	45,831,000	11,457,750
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	7,079,490

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI	2,453,000	809,490
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,369,500
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR	3,600,000	1,188,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	544,500
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR	9,600,000	3,168,000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,079,490

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR	3,600,000	1,188,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	544,500
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,369,500
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI	2,453,000	809,490
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR	9,600,000	3,168,000

	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	7,294,020

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI	2,453,000	834,020
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR	3,600,000	1,224,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	561,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,411,000
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR	9,600,000	3,264,000

	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	76,526,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA)	9,000,000	2,250,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT				
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	76,526,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA)	9,000,000	2,250,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	76,526,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM	9,000,000	2,250,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	KOTA)		

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	31,076,000	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	AA - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	8,087,000	8,087,000
2.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	AB - KOORDINASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS	2,630,000	2,630,000
3.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN ATAU ROKOK ELEKTRIK	20,359,000	20,359,000

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	76,526,500	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT				
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA)	9,000,000	2,250,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	66.1	66.1	66.1	75.9	3,768,907,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - PERTEMUAN REGIONALISASI LABORATORIUM	2,565,000	2,565,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK LUAR DAN DETEKSI DINI	40,000,000	40,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Standar Kemampuan Laboratorium				
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AD - PENGADAAN TEST KIT PENGUJIAN LOKA SAMBAS	5,850,000	5,850,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AC - PENGADAAN ALAT GELAS LABORATORIUM LOKA SAMBAS	3,280,000	3,280,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AB - PENGADAAN REAGEN PENGUJIAN LABORATORIUM LOKA SAMBAS	9,000,000	9,000,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AC - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 DALAM PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AB - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DALAM PENGUJIAN KOSMETIK LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AA - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 TERKAIT PENGUJIAN RAPID TEST OBAT DAN NAPPZA TAHAP 1 LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000
9.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	B - PENAMBAHAN NILAI ALAT	56,000,000	56,000,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJIAN LABORATORIUM DALAM RANGKA KOLABORASI PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING	5,716,000	5,716,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - VALIDASI/REVALIDASI/VERIFIKASI/KOLABORASI METODE ANALISIS	74,250,000	74,250,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - UJI PROFISIENSI	41,800,000	41,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - PENGADAAN GLASSWARE	120,000,000	120,000,000
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - VERIFIKASI/KALIBRASI INSTRUMEN LABORATORIUM	317,620,000	317,620,000
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM	130,000,000	130,000,000
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	G - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	110,494,000	110,494,000
18.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - REFRESHMENT ALAT LABORATORIUM	1,755,422,000	1,755,422,000
20.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN PREKURSOR DAN BAHAN BERBAHAYA	13,626,000	13,626,000
21.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI PPPOMN	22,342,000	22,342,000
22.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - WORKSHOP AFRL (ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORY)	4,060,000	4,060,000
23.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - BIMTEK LABORATORIUM PENGUJIAN	15,626,000	15,626,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
24.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL LOKA DAN REGIONALISASI	150,000,000	150,000,000
25.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN SUKU CADANG	760,000,000	760,000,000
26.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN BAKU PEMBANDING NON PPPOMN	36,000,000	36,000,000
27.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - KEGIATAN SISTEM MUTU ISO 17025:2017	49,997,000	49,997,000
28.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - REKALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM	14,021,000	14,021,000
29.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - KONSULTASI/KOORDINASI/PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA LABORATORIUM	5,468,000	5,468,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												28.57	85,217,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional	45,831,000	11,457,750
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000

2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan			20	20	20	40	40	60	60	60	60	80	2,471,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Produksi Pangan Fortifikasi	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA FORTIFIKASI	2,471,000	2,471,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	41,955,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AC - PEMBUATAN PRODUK INFORMASI	4,819,000	4,819,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - PELAYANAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK	8,870,000	8,870,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - KIE Obat dan Makanan Aman Kepada Masyarakat	8,626,000	8,626,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Forum Konsultasi Publik	3,635,000	3,635,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	2,395,000	2,395,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - Pembuatan Produk Informasi	900,000	900,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AB - KIE SIARAN DI RADIO	450,000	450,000
8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AA - KIE DI MEDIA	1,060,000	1,060,000
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	AA - KIE OBAT DAN MAKANAN AMAN KEPADA MASYARAKAT LOKA SAMBAS	5,960,000	5,960,000
10.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - KIE DI BERBAGAI MEDIA	5,240,000	5,240,000

04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	70	95	100	100	100	100	100	6	57,531,000	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - Pengawalan program sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025	6,070,000	6,070,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	3,770,000	3,770,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH	11,947,000	11,947,000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	16,063,000	16,063,000
5.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - OPERASIONALISASI MOBLING	19,681,000	19,681,000

05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	50	70	90	95	95	95	100	4	53,096,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - ADVOKASI KEGIATAN TERPADU DESA, PASAR DAN PJAS	11,091,000	11,091,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	D - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	7,088,000	7,088,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	C - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA	27,550,000	27,550,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	B - BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN DESA	7,367,000	7,367,000

06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	40	50	70	90	95	100	100	1	21,455,000	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	1,839,000	1,839,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	3,990,000	3,990,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	8,716,000	8,716,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI	4,350,000	4,350,000
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - PENGAWALAN MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PANGAN AMAN KEPADA FASILITATOR DAN KADER KEAMANAN PANGAN	2,560,000	2,560,000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		5	15	45	50	60	65	75	85	95	100	31.76	13,797,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	AB - FASILITASI/AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS	1,650,000	1,650,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	AA - BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS	850,000	850,000
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan	997,000	997,000
4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Fasilitas/ Audit Dalam Rangka Pendampingan UMKM	10,300,000	10,300,000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				3.75	17.5	35	50	67.5	85	96.25	100	100	354,569,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	AA - Operasi Penindakan Loka Sambas	10,573,000	10,573,000
2.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	AA - Gelar Kasus dan Pelaporan Loka Sambas	500,000	500,000
3.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	051 - Operasi Intelijen	AB - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan	17,104,000	17,104,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK		Makanan Loka Sambas		
4.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	3,917,000	3,917,000
5.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	25,887,000	25,887,000
6.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	79,080,000	79,080,000
7.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AD - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum Loka Sambas	2,047,000	2,047,000
8.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	2,448,000	2,448,000
9.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AB - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara Loka Sambas	3,000,000	3,000,000
10.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	80,682,000	80,682,000
11.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AE - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Loka Sambas	8,260,000	8,260,000
12.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	1,469,000	1,469,000
13.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AC - Gelar Perkara Loka Sambas	1,250,000	1,250,000
14.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,958,000	1,958,000
15.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AA - Pemberkasan Loka Sambas	24,720,000	24,720,000
16.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	5,520,000	5,520,000
17.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	46,100,000	46,100,000
18.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	AB - Penangkapan dan Penahanan Loka Sambas	3,460,000	3,460,000
19.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	4,838,000	4,838,000
20.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,379,000	3,379,000
21.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	6,480,000	6,480,000
22.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	18,960,000	18,960,000
23.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	2,937,000	2,937,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	98	6,978,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	AB - VERIFIKASI PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	738,000	738,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	AA - Patroli Siber dan Profilling Kejahatan Obat dan Makanan LOKA SAMBAS	270,000	270,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Konsultasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja Penindakan	5,220,000	5,220,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI LINTAS SEKTOR/ADVOKASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	750,000	750,000

7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.9	28,379,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	AA - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI LOKA SAMBAS	2,400,000	2,400,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	AA - ADMINISTRASI SERTIFIKASI LOKA SAMBAS	156,000	156,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C - FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat	1,251,000	1,251,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B - ADMINISTRASI KEGIATAN SERTIFIKASI	1,172,000	1,172,000
5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - KOORDINASI KE INSTANSI/ STAKE HOLDER TERKAIT	5,040,000	5,040,000
6.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI	18,360,000	18,360,000

8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.76	125,361,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
5.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	051 - koordinasi pengawasan Obat dan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan	Makanan			
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.76	25,361,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	12,195,605,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AO - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAANA LOKA SAMBAS	19,000,000	19,000,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	125,400,000	125,400,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	998,526,000	998,526,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	6,150,340,000	6,150,340,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	625,306,000	625,306,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	74,320,000	74,320,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL GENSET	2,400,000	2,400,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	178,980,000	178,980,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	70,000,000	70,000,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	502,000	502,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	594,657,000	594,657,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	266,200,000	266,200,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS	2,000,000	2,000,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	94,454,000	94,454,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - SEWA RUMAH DINAS	69,930,000	69,930,000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN PAKAIAN KERJA	83,699,000	83,699,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PEMUSNAHAN LIMBAH KIMIA	15,000,000	15,000,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - OPERASIONAL PERKANTORAN	1,117,512,000	1,117,512,000
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AA - PEMELIHARAAN TANAH LOKA SAMBAS	21,272,000	21,272,000
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AC - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR LOKA SAMBAS	121,087,000	121,087,000
28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AB - PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN LOKA SAMBAS	13,204,000	13,204,000
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AD - LANGGANAN DAYA DAN JASA LOKA SAMBAS	74,460,000	74,460,000
30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AE - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI LOKA SAMBAS	40,800,000	40,800,000
31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AF - BIAYA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT LOKA SAMBAS	7,200,000	7,200,000
32.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AG - PENGADAAN PAKAIAN DINAS LOKA SAMBAS	38,000,000	38,000,000
33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AH - SEWA KANTOR LOKA SAMBAS	199,950,000	199,950,000
34.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AI - SEWA KENDARAAN RODA 4 LOKA SAMBAS	83,904,000	83,904,000
35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AJ - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA SAMBAS	30,000,000	30,000,000
36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AK - PEMELIHARAAN KENDARAAN LOKA SAMBAS	55,000,000	55,000,000
37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AM - TAHUBJA/KOORDINASI PIMPINAN/FORUM SOSEK MALINDO LOKA SAMBAS	78,000,000	78,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AN - OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA SAMBAS	390,916,000	390,916,000
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AL - PELATIHAN BARANG DAN JASA, KEARSIPAN, MANAJEMEN RISIKO DAN K3 LOKA SAMBAS	59,880,000	59,880,000
41.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
42.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
43.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - PENGELOLAAN BMN	85,000	85,000
44.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Bimtek Pengelolaan BMN	2,415,000	2,415,000
45.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PENINGKATAN KOMPETENSI/TEKNIS PETUGAS	127,385,000	127,385,000
46.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI	238,460,000	238,460,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.93	25,361,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000

Total	18,076,639,000

Pontianak, 26 February 2026

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

HARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AGUS WAHYUDI
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Sambas, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka POM di	Kepala Badan Pengawas
Kabupaten Sambas	Obat Makanan RI
AGUS WAHYUDI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 Persen
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.72 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.33 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.8 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.54 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	94 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 Persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.9 Nilai
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15 Persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persen
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95.83 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.21 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2 Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100 Persen
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,723,149,000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	490,476,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,232,673,000

Kabupaten Sambas, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Sambas

AGUS WAHYUDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).